

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu dari jurnal atau skripsi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jurnal atau skripsi tersebut digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Jurnal atau skripsi yang digunakan diantaranya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muhammad Iqbal (2013)	Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Lembaga filantropi di D.I. Yogyakarta baik BAZ maupun LAZ telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi <i>fundraising</i> , pengelola dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel penelitian dan lokasi penelitian yaitu filantropi islam yang berada di D.I.Y.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada studi kasus. Pada penelitian terdahulu studi kasus yang digunakan yaitu BAZ dan LAZ. Sedangkan pada

			beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing – masing lembaga.		penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menggunakan satu studi kasus yaitu LazisMu.
2.	R. Sumantri Raharjo (2017)	Strategi Komunikasi Lembaga Kemanusiaan dalam Menggalang Dana Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Penggalangan Dana)	Strategi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dirancang untuk terus mendapatkan jumlah donatur dan mempertahankan donatur lama, selain itu strategi yang dilakukan membuat Dompot Dhuafa menjadi mandiri dan tidak bergantung pada Dompot Dhuafa pusat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada strategi lembaga filantropi Islam dalam mengumpulkan dana.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada studi kasus. Pada penelitian terdahulu studi kasus yang digunakan yaitu Dompot Dhuafa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan LazisMu sebagai studi kasusnya.
3.	Abdurrohman Kasdi (2016)	Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model	Pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan pada BMT Se-Kabupaten	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tujuan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

		Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)	Demak sudah sangat bagus dan tersusun, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberdayaan untuk sumber daya manusia, dengan model ekonomi dan sosial. Dimana cara penyaluran yang digunakan bervariasi seperti berupa santunan untuk fakir miskin, penyaluran untuk sarana prasarana pendidikan, penyaluran untuk yatim piatu, sarana ibadah, dan kegiatan sosial lain.	penyaluran dana dari masyarakat untuk pemberdayaan umat.	oleh penulis yaitu terletak pada obyek dari tujuan penyaluran dana. Pada penelitian terdahulu obyek dari tujuan penelitian hanya pada pemberdayaan ekonomi saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis obyek pemberdayaan lebih luas
4.	Muh. Munadi dan Muslimah Susilowati (2016)	Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Pada Web Dompet Dhuafa, LazisNu dan Lazis Muhammadiyah)	Bila dilihat dari sisi penyusunan visi, misi, tujuan, program, dan struktur organisasi, Dompet Dhuafa lebih unggul karena menampilkan dengan sangat detail dalam mengembangka	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang diteliti yaitu LazisMu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada variabel yang digunakan. Jika pada penelitian terdahulu

			<p>n program dari program utama, Sedangkan jika dilihat dari sisi kinerja pemanfaatan <i>web</i>, Lazismu lebih unggul dibandingkan dengan Dompot Dhuafa dan Lazisnu karena pada <i>web</i> Lazismu menggunakan empat bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Arab, Inggris dan Perancis.</p>		<p>variabel yang diteliti adalah kinerja dari lembaga zakat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel yang digunakan yaitu kreativitas produk dari lembaga filantropi.</p>
5.	Ahmad Mifdlol Muthohar (2016)	Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk – bentuk Pemberdayaan Dana Zakat	<p>Prospek lembaga zakat dimasa datang akan cenderung lebih baik karena saat ini sudah banyak muzakki yang telah mengerti tentang penyerahan zakat kaum muslimin pada masa Rasulullah s.a.w yang cenderung lebih banyak menyatakan diserahkan kepada pihak pemerintah. Dimana pada</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabelnya yang sama – sama membahas tentang zakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada output yang dihasilkan. Pada penelitian terdahulu output yang dihasilkan cenderung kepada prospek lembaga zakat dimasa datang.</p>

			masa sekarang pemerintah dapat diwakili oleh lembaga – lembaga zakat pemerintah maupun swasta.		Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis cenderung kepada kreativitas lembaga dalam menarik minat masyarakat berzakat ke lembaga filantropi islam (LazisMu).
6.	Nik Mohd Firdaus, Fawahida Mohd Yusof, Nurshuhadak Hehsan (2014)	Aplikasi Iphone: Antara Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Media Sosial, dan Sebaran Dakwah	Antara Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Media Sosial memiliki dampak yang positif dalam penyebaran dakwah dengan aplikasi yang terdapat pada Iphone. Teknologi internet, komunikasi serta media sosial berfungsi sebagai mempermudah cara sebaran dakwah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada teknik penyebaran informasi yang menggunakan teknologi, dan media sosial.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada output yang dihasilkan. Pada penelitian terdahulu output yang dihasilkan cenderung kepada dampak dari penggunaan teknologi dan komunikasi dalam

					publikasi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis hasil output cenderung kepada kreativitas lembaga dalam menarik minat masyarakat berzakat kelembaga filantropi islam (LazisMu).
7.	Adi Cahyono (2018)	Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dalam Upaya Penghimpunan Dana Umat di Kalimantan Tengah	Strategi komunikasi yang di gunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dengan interpersonal guna membina hubungan baik dengan para muzakki, calon muzakki, maupun para mustahik. Selain itu, pihak lembaga juga melakukan aktivitas silaturahmi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel yaitu lembaga amil zakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian yang diambil yaitu lembaga amil zakat yang berada di Kalimantan

			amil, informasi dari mulut ke mulut, dan letak kantor yang strategis.		Tengah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lokasi yang digunakan terletak di Yogyakarta.
8.	Fauzany Hanifah, M. Zainuddin, dan Zaini Abdul Malik (2017)	Analisis Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Distribusi Zakat di Lazismu Kota Bandung dan BAZ Kota Bandung	Pelaksanaan strategi penghimpunan dan distribusi zakat antara Lazismu dan BAZ Kota Bandung cenderung berpihak kepada Lazismu Kota Bandung. Meskipun dalam pelaksanaan strategi penghimpunan dan distribusi zakat antara Lazismu dan BAZ Kota Bandung sudah cukup baik namun, Lazismu lebih unggul dalam segi pelayanan dan pendaftaran karena menggunakan dua metode	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada obyek penelitiannya yaitu LazisMu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian yang diambil yaitu lembaga amil zakat yang berada di Bandung, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lokasi yang digunakan terletak di Yogyakarta.

			yaitu manual dan online, sehingga mempermudah calon muzakki untuk membayar zakat.		
9.	Ujang Suyatman (2014)	Membangun Keunggulan Dan Daya Saing Lembaga Zakat Melalui Pengembangan <i>Corporate Culture</i>	Kemampuan membangun organisasi yang responsive bukan ditentukan oleh pihak manajemen, sistem maupun sumber daya manusia, melainkan dengan kekuatan nilai – nilai (<i>values</i>). <i>Corporate Culture</i> merupakan nilai, sikap, norma, asumsi, bahkan keyakinan yang merupakan formula seseorang bersikap dalam suatu organisasi. Setiap perubahan yang dilakukan dalam suatu organisasi maka harus	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel yang membahas tentang Lembaga Zakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada output yang dihasilkan. Pada penelitian terdahulu output yang dihasilkan cenderung kepada cara membangun keunggulan daya saing lembaga zakat dengan melalui <i>corporate culture</i> , sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis hasil output cenderung

			diimbangi dengan perubahan budaya. Jika tidak maka organisasi itu akan terjebak pada perubahan artifisial, sehingga peran pemimpin sangat penting dalam membangun budaya korporatif.		kepada kreativitas lembaga dalam menarik minat masyarakat berzakat lembaga filantropi islam (LazisMu).
10	Rama Wijaya Kesuma Wardani (2018)	Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	Sosialisasi serta pendekatan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum mampu memaksimalkan penggunaan media sosial yang ada, sehingga BAZNAS Provinsi Jawa Barat direkomendasikan untuk merancang sebuah program maupun kebijakan khusus terkait dengan sosialisasi, pencitraan,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu output yang dihasilkan mengenai tentang program dan kebijakan melalui media sosial.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian yang diambil yaitu lembaga amil zakat yang berada di Jawa Barat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan

			bahkan pendekatan kepada masyarakat melalui media sosial.		oleh penulis lokasi yang digunakan terletak di Yogyakarta.
--	--	--	---	--	--

B. Landasan Teori

1. Filantropi Islam

Filantropi menurut Bahasa Latin ialah *philanthropia*, sedangkan dari Bahasa Yunani, *phio dan anthropos* yang mana memiliki arti yang sama yaitu “cinta manusia”. Seorang individu maupun sebuah kelompok yang memiliki rasa kepedulian kepada orang lain merupakan pengertian lain dari filantropi. Cara pengepresian dalam filantropi sangat beragam, menolong orang – orang yang sedang membutuhkan serta mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain atau bersama adalah salah satu cara seseorang maupun suatu kelompok dalam memaknai filantropi (Latief, 2017).

Filantropi sering disebut juga dengan konsep universal karena memiliki banyak konsep yang dicakup oleh filantropi. Konsep kedermawanan individu atau (*private charity*) merupakan konsep yang secara konseptual titik tekan dan perhatiannya berbeda dengan kesejahteraan publik atau (*public welfare*). Konsep kedermawanan individu ini berkembang secara dinamis dan sejalan dengan kondisi sosial, politik serta kultural yang dimiliki oleh masyarakat Barat.

Berbeda dengan tradisi masyarakat Barat, dalam tradisi masyarakat Cina filantropi memiliki makna sikap baik dari setiap individu maupun kelompok yang dilatarbelakangi oleh rasa simpati ataupun rasa kasihan (*compassionate good work*). Berbeda dari tradisi masyarakat Barat dan tradisi masyarakat Cina, tradisi masyarakat Arab pra-Islam memaknai filantropi dengan keramahtamahan (*hospitality*). Hal itu ditunjukkan dengan adanya sikap menghormati dan memuliakan anggota komunitas.

Gerakan – gerakan yang terdapat pada filantropi cukup banyak namun, pada intinya gerakan yang dimiliki oleh filantropi lebih cenderung mengarah kepada dimensi kemanusiaan yang melibatkan aspek material. W.K.Kellog Foundation mengatakan bahwa “Memberikan waktu, uang dan pengetahuan bagaimana caranya mengembangkan kebaikan bersama” (Latief, 2017) Dengan kata lain, makna dari istilah *memberi* tidak semata – mata hanya diartikan dengan aspek material saja. Namun istilah *memberi* dapat di artikan dengan aspek lain yang tentu saja memiliki arti yang sangat luas.

Pengertian yang luas dari istilah kata *memberi* atau (*to give*) maupun istilah kata *berbagi* atau (*to share*) dapat diartikan dalam bentuk kesadaran diri, partisipasi, dukungan, dedikasi, komitmen serta keterlibatan masyarakat dalam mengangkat permasalahan kemiskinan dan

memberikan solusi terhadap masalah sosial yang terdapat pada lingkungan sekitar mereka.

Berkembangnya organisasi filantropi dengan konsep – konsep yang beraneka ragam, seperti keagamaan, moral serta politik membuat sebagian organisasi filantropi memiliki sifat yang lebih menekankan pelayanan serta penyantunan dan sebagiannya lagi memiliki sifat yang lebih membidik kebijakan pemerintah agar berpihak kepada kaum pinggiran.

2. Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi merupakan sebuah lembaga yang berdiri dengan visi dan misi kemanusiaan yang bergerak atau aktif pada kegiatan - kegiatan sosial. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi biasanya dilatarbelakangi oleh timbulnya perasaan kasihan atau iba kepada orang lain. Salah satu lembaga filantropi yang saat ini sedang naik daun ialah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu).

a. Pengertian LazisMu

LazisMu adalah sebuah lembaga amil zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keefektifan dari penghimpunan dana zakat, infaq, waqaf serta dana kedermawanan yang berasal dari individu (perseorangan), kelompok (lembaga,

instansi atau perusahaan) yang dinaungi oleh Muhammadiyah. LazisMu didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah yang kemudian ditetapkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Namun, pada tahun 2016 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan kembali Surat Keputusan dengan nomor 730 untuk pengukuhan LazisMu sebagai lembaga amil zakat nasional. Hal itu terjadi karena berlakunya UU Zakat pada tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015.

Berdirinya LazisMu dilatarbelakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tatanan keadilan sosial yang masih lemah sehingga mengakibatkan kebodohan dan indeks pembangunan yang sangat rendah, serta terbalutnya Negara Indonesia dengan permasalahan kemiskinan yang masih luas. Faktor yang kedua yaitu belum maksimalnya pendayagunaan dan pengelolaan penghimpunan dana sehingga mengakibatkan tidak signifikannya dampak yang terjadi dalam penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.

LazisMu memiliki budaya kerja yang amanah, transparan dan profesional. LazisMu juga berusaha untuk berkembang menjadi salah satu Lembaga Zakat yang terpercaya. Tujuan dari berdirinya LazisMu

yaitu menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan (*problem solver*) sosial masyarakat yang semakin berkembang sehingga menjadi institusi pengelola zakat dengan teknik manajemen modern yang menjadikan zakat sebagai salah satu solusi.

b. Visi dan Misi LazisMu

Visi dari LazisMu yaitu dapat menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Misi dari LazisMu yaitu antara lain dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pengelolaan Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) yang amanah, transparan dan professional. Dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang kreatif, produktif dan inovatif dan yang terakhir dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pelayanan kepada donatur.

c. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

1. Misi Pendayagunaan

Misi dari pendayagunaan dari LazisMu yaitu terciptanya sebuah kehidupan sosial ekonomi umat yang memiliki kualitas tinggi agar dapat digunakan sebagai benteng atas permasalahan kemiskinan, kebodohan dan juga keterbelakangan pada masyarakat melalui berbagai macam program yang sedang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

2. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

Kebijakan Strategis Pendayagunaan yang dilakukan oleh LazisMu, antara lain:

- a) Memprioritaskan masyarakat masuk dalam golongan fakir, miskin dan fisabilillah sebagai penerima manfaat.
- b) Terprogramnya atau terencana dan terukur nya pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, yaitu pendidikan, ekonomi dan sosial dakwah.
- c) Menjalin kerjasama dengan pihak majelis, lembaga, organisasi otonomi (ortom) dan amal – usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan atau melaksanakan program yang sudah dibuat.
- d) Melakukan kerjasama dengan komunitas maupun institusi diluar Muhammadiyah untuk memperluas wilayah dakwah serta meningkatkan kesadaran diri (*awareness*) kepada persyarikatan.
- e) Meminimalisir bantuan karitas kecuali sedang dalam keperluan mendesak atau darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terkena bencana dan upaya – upaya penyelamatan.
- f) Intermediasi bagi setiap usaha yang dapat menciptakan kondisi dan faktor – faktor pendukung agar dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya.
- g) Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah serta amal usaha.

d. Program LazisMu

LazisMu memiliki berbagai macam program yang disediakan untuk masyarakat. Program – program yang dilaksanakan oleh LazisMu digolongkan menjadi tiga pilar, yaitu pilar yang pertama adalah pendidikan dan kesehatan, kemudian pilar yang kedua adalah ekonomi dan pilar yang terakhir adalah pilar kemanusiaan, dakwah dan sosial.

1. Program Pendidikan dan Kesehatan

a) *Save Our School*

Program *Save Our School* adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh LazisMu untuk menyelamatkan sekolah – sekolah yang berada dipinggiran dengan pendekatan *Integrated Development for Education (IDE)* yang menggabungkan antara pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru yang mengajar dan pemberian beasiswa bagi para siswa atau pelajar dari keluarga yang kurang mampu. Dalam program *Save Our School* paket donasi yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- / sekolah.

b) Sekolah Cerdas

Program Sekolah Cerdas ini adalah sebuah program yang dilakukan oleh pihak LazisMu yang memiliki tujuan untuk

menciptakan sebuah sekolah atau tempat belajar yang aman dari tindak kekerasan dan siaga terhadap bencana.

c) Beasiswa Mentari

Program Beasiswa Mentari adalah sebuah program LazisMu yang bergerak pada kepedulian sosial yang menjamin keberlangsungan pendidikan anak – anak yatim serta para pelajar dari kalangan yang kurang mampu melalui pola pengasuhan. Dalam program Beasiswa Mentari terdapat beberapa paket donasi, yaitu paket bantuan biaya perlengkapan sekolah sebesar Rp.200.000,-/bulan. Selanjutnya paket beasiswa bantuan studi yang diberikan kepada penerima beasiswa yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah sebesar Rp.100.000 hingga Rp.200.000,-/bulan. Terakhir adalah paket bantuan khusus siswa yang berasal dari program keahlian atau SMK sebesar Rp.200.000,-/bulan.

d) Trensains

Program Trensains (Pesantren Sains) adalah sebuah program yang dibentuk oleh LazisMu untuk membentuk sumber daya saintis Qur'an yang memberikan motivasi kepada setiap siswanya agar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman, fenomena

alam, serta menyingkap pengetahuan Al-Qur'an untuk dijadikan ilmu – ilmu terapan.

e) *Muhammadiyah Scholarship Praparation Program (MSPP)*

Program MSPP atau *Muhammadiyah Scholarship Praparation Program* adalah sebuah program yang dibentuk LazisMu yang bertujuan mempersiapkan kandidat yang ingin meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi diluar negeri.

f) *Beasiswa Sang Surya*

Program Beasiswa Sang Surya adalah program unggulan 1.000 sarjana yang diciptakan oleh LazisMu untuk mahasiswa dan mahasiswi berupa biaya kuliah serta biaya penyelesaian tugas akhir kuliah. Pada program Beasiswa Sang Surya terdapat beberapa paket yang dapat dipilih oleh para donatur, paket – paket yang tersedia pada program Beasiswa Sang Surya diantaranya, pelunasan BOP sebesar Rp.500.000,- per bulan, bantuan biaya untuk hidup sebesar Rp.500.000,- per bulan, bantuan biaya untuk penyelesaian tugas akhir kuliah khususnya pada bidang – bidang ilmu tertentu seperti ziswaf (filantropi Islam), astronomi Islam, ilmu falak yang sesuai dengan visi dan misi LazisMu serta kebutuhan masyarakat sebesar Rp.3.000.000,- hingga Rp.5.000.000,-.

g) Peduli Guru

Program Peduli Guru adalah program yang dibuat oleh LazisMu dengan tujuan meningkatkan kapasitas dana maupun kesejahteraan pada pengajar atau guru.

h) *Goes To Campus*

Program Donasi Goes To Campus adalah program LazisMu yang memiliki tujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mahasiswi (kaum muda) dalam mengeksplorasi ide – ide kreatif di kampus untuk merumuskan invosi sosial dengan basis kewirausahaan serta pemberdayaan komunitas untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan.

i) Mobil Sehat (*Indonesia Mobile Clinic*)

Siaga Sehat merupakan sebuah program yang diciptakan LazisMu untuk mendukung kesiap-siagaan masyarakat dalam mencerna masalah kesehatan termasuk ketika sedang menghadapi kondisi yang gawat darurat dalam konsep Mobil Sehat.

Program Mobil Sehat adalah layanan klinik kesehatan yang di buat LazisMu yang memiliki tujuan khusus yaitu melayani masyarakat dan membantu masyarakat. Pelayanan yang diberikan pada program Mobil Sehat yaitu pengobatan serta konsultasi secara gratis dan

penyuluhan kesehatan di daerah atau tempat yang rawan kesehatan maupun jauh dari akses kesehatan (rumah sakit atau puskesmas).

Dalam penanganan serta pelayanan kesehatan masyarakat program Mobil Sehat bekerja sama dengan Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Target dari program Mobil Sehat diantaranya yaitu bayi, balita, para ibu hamil, lansia dan orang sakit. Untuk lokasi sasaran dari program Mobil Sehat yaitu Sekolah, Kampus, Majelis Ta'lim, Area Publik, Kelurahan dan Kawasan Bencana, sedangkan untuk kebutuhan dari program Mobil Sehat sebesar Rp. 470.000.000 dengan rincian Rp. 120.000.000 untuk perlengkapan bahan standar minimum Mobil Sehat termasuk AED, kemudian Rp. 200.000.000 untuk operasional dan Rp. 150.000.000 untuk pengadaan obat – obatan.

Tujuan dari program Mobil Sehat yang diciptakan oleh LazisMu yaitu mendukung upaya promosi kesehatan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan masyarakat, menyiapsiagakan masyarakat untuk menghadapi kondisi – kondisi yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam upaya pengembangan pengembangan kesehatan

serta kesinambungan pelayanan kesehatan dan yang terakhir sebagai ajang promosi dalam memperkenalkan LazisMu pada masyarakat luas.

j) Klinik Apung Said Tuhuleley

Program Klinik Apung Said Tahuleley adalah klinik apung (*floating clinic*) yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang hidup di pulau – pulau terpencil di kepulauan Maluku yang akses kesehatan serta pendidikannya masih sangat lemah. Sasaran utama program Klinik Apung Said Tahuleley yaitu masyarakat miskin dan kurang mampu yang berada pada pesisir maupun pulau – pulau terpencil serta pulau – pulau kecil yang belum memiliki fasilitas layanan kesehatan yang memadai.

Said Tahuleley merupakan putra Maluku asli yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan, membela dan memberdayakan “kaum marginal”. Melalui MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Muhammadiyah, Almarhum Said Tahuleley semangat membumikan dakwah sosial dengan menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Aktivitas program Kapal Apung Said Tahuleley antara lain kesehatan, dimana pada aktivitas kesehatan ini Kapal Apung Said Tahuleley menyiapkan kapal dengan fasilitas standar medis. Program

Kapal Apung Said Tahuleley juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Memberikan penyuluhan terkait pola hidup sehat kepada masyarakat pesisir dan masyarakat pulau – pulau kecil.

Pendidikan, program Kapal Apung Said Tahuleley menyediakan guru bantu dan meningkatkan kualitas pengajar bagi sekolah yang kekurangan tenaga mengajar. Selain itu, dalam program Kapal Apung Said Tahuleley memberikan pengadaan fasilitas taman baca atau perpustakaan keliling dan bantuan sarana prasarana pendidikan di pulau – pulau kecil. Pada sektor ekonomi pada program Kapal Apung Said Tahuleley LazisMu melakukan pemberdayaan dengan basis sumberdaya lokal guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir maupun pulau – pulau kecil.

Dakwah, pada aktivitas dakwah pada program Kapal Apung Said Tahuleley pihak LazisMu mengirimkan tenaga dakwah serta guru agama di pulau – pulau kecil yang sedang membutuhkan tenaga dakwah dan guru agama. Insfrastruktur, dalam aktivitas insfrastruktur program Kapal Apung Said Tahuleley bersama dengan LazisMu mewujudkan kemandirian energi melalui bantuan *solar cell* (akses listrik) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Selain itu pada aktivitas insfrastruktur program Kapal Apung Said Tahuleley

juga memberikan bantuan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat di kepulauan terpencil.

k) Filantropi Cilik

Program Filantropi Cilik merupakan program terbaru dari LazisMu yang merupakan gerakan filantropi atau berbagi yang ditanamkan sejak kecil. Hal tersebut agar anak kecil memiliki rasa empati dan juga simpati yang sudah terbentuk ketika diusia dini sehingga ketika sudah dewasa memiliki karakter empati dan simpati yang melekat.

l) END TB

Program END TB adalah program LazisMu yang memiliki tujuan memberikan bantuan sarana pendukung bagi masyarakat yang terserang penyakit TB yang sedang melakukan proses pengobatan.

m) Peduli Kesehatan

Program Peduli Kesehatan adalah program LazisMu yang memiliki tujuan membantu masyarakat yang sedang berobat dan memiliki kendala dalam pembiayaan.

2. Program Ekonomi

a) Tani Bangkit

Program Tani Bangkit adalah program LazisMu untuk pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu serta ramah lingkungan. Dalam program Tani Bangkit ini LazisMu bersinergi dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP.Muhammadiyah dalam bentuk pendampingan, pelatihan serta penyediaan pupuk bagi para petani. Terkait paket kebutuhan program Tani Bangkit sebesar Rp. 200.000.000,-.

b) Pemberdayaan Buruh Tani dan Nelayan (BRUTAL)

Program BRUTAL atau Pemberdayaan Buruh Tani dan Nelayan adalah program LazisMu dalam pemberdayaan buruh tani serta nelayan. Dimana pada program BRUTAL, LazisMu bersinergi dengan MPM PP Muhammadiyah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau taraf ekonomi para buruh tani dan nelayan.

c) Perternakan Masyarakat Madani

Program Perternakan Masyarakat Madani adalah program pemberdayaan bagi para peternak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peternak sehingga mengakibatkan harga ternak menjadi naik, selain itu tujuan diadakannya program Perternakan Masyarakat Madani agar para peternak dapat bersaing dengan peternak lain dengan

kualitas yang lebih tinggi. Pada program Peternakan Masyarakat Madani LazisMu bersinergi dengan MPM PP Muhammadiyah.

d) Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA)

Program BUEKA atau Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah adalah program pemberdayaan bagi kaum perempuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian sebuah keluarga.

e) 1000 UMKM

Program 1000 UMKM adalah program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal untuk usaha maupun penguatan usaha dengan strategi kemitraan. Pada program 1000 UMKM sasaran pemberian bantuan ditujukan kepada kelompok UMKM yang terdiri dari 10 orang. Untuk nilai bantuan yang diberikan oleh LazisMu bagi para kelompok UMKM sebesar Rp. 50.000,-/kelompok UMKM.

Untuk paket donasi diklasifikasikan dalam 4 kelompok, kelompok yang pertama untuk UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Yang kedua untuk UMKM Mikro yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengerajin, yang ketiga Usaha Kecil Dinamis yaitu kelompok UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha serta menjalin kerjasama (menerima kerjaan sub kontrak) dan ekspor. Terakhir *Fast Moving Enterprise* yaitu kelompok UMKM yang

memiliki kewirausahaan yang baik dan sudah siap bertransformasi menjadi usaha yang besar.

f) Pemberdayaan Muallaf

Program Pemberdayaan Muallaf adalah program yang ditujukan bagi para muallaf dengan cara pelatihan, pendampingan serta permodalan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

3. Program Kemanusiaan, Dakwah dan Sosial

a) MuhammadiyahAid

Program MuhammadiyahAid adalah program kemanusiaan inisiatif Muhammadiyah yang bertujuan untuk membantu masalah – masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, peperangan maupun kelaparan konflik.

b) Indonesia Siaga

Program Indonesia Siaga adalah program kemanusiaan LazisMu yang diperuntukkan untuk menghadapi kejadian bencana yang datang secara tiba – tiba. Selain itu, program Indonesia Siaga bertujuan dalam membantu korban bencana di Tanah Air untuk bangkit kembali dari keterpurukan serta menata kembali kehidupan mereka yang baru. Donasi Indonesia Siaga digunakan untuk

membantu korban bencana dari tahap tanggap darurat, pemulihan atau rehabilitasi hingga ketahap rekonsruksi atau pemulihan.

Dalam program Donasi Indonesia Siaga terdapat 8 (delapan) aksi bantuan bencana. Yang pertama yaitu pencarian dan evakuasi korban bencana (SAR), kedua yaitu pendidikan darurat yang diperuntukkan anak – anak yang masih sekolah, ketiga yaitu psikososial untuk korban bencana, keempat yaitu pengobatan serta layanan kesehatan secara gratis, kelima yaitu pembagian *School Kit* untuk para pelajar, keenam yaitu pembagian *Family Kit* atau kebutuhan rumah tangga, ketujuh yaitu dapur umum dan dapur balita dan yang terakhir yaitu aksi bersih – bersih fasilitas umum.

c) DA'I Mandiri

Program DA'I Mandiri adalah program dakwah LazisMu dalam pengembangan sumber daya da'i pada wilayah atau kawasan khusus. Pada program DA'I Mandiri pihak LazisMu bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah.

d) Pengembangan Pesantren

Program Pengembangan Pesantren adalah program dakwah dari LazisMu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pesantren agar menjadi lebih berkualitas dan berprestasi.

e) Santri Tahfidz dan Kewirausahaan

Program Santri Tahfidz dan Kewirausahaan adalah program dakwah LazisMu dalam pembinaan para santri tahfidz dengan pembekalan teknik berwiraswasta dan pertanian.

f) *Back to Masjid*

Program *Back to Masjid* adalah program dakwah LazisMu yang memiliki tujuan menyemarakkan masjid agar menjadi pusat pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat sekitar.

g) Indonesia Terang

Program Indonesia Terang adalah program sosial LazisMu dalam membantu akses listrik bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan program Indonesia Terang diantaranya membagikan bantuan solar panel yang memiliki kapasitas sebesar 100 Kwh kepada masyarakat miskin dan kurang mampu secara gratis. Pada program Indonesia Terang LazisMu bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sasaran program Indonesia Terang yaitu rumah tangga miskin dimana prioritas utama 10% rumah yang memiliki kesejahteraan terendah kira – kira sebanyak 550 ribu. Kemudian wilayah yang

berada diluar jalur PLN dan yang terakhir adalah kota maupun kabupaten dengan indeks kesejahteraan wilayah yang rendah.

h) Nusantara Berkurban

Program Nusantara Berkurban adalah program sosial LazisMu dalam pendistribusian daging kurban dengan masyarakat padat penduduk, kumuh, serta yang berada diwilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

i) Ramadhan Berbagi

Program Ramadhan Berbagi adalah program sosial LazisMu dalam pemberian santunan bagi masyarakat miskin berupa paket sembako serta paket pendidikan dibulan ramadhan

j) MudikMu AMAN

Program MudikMu AMAN adalah program sosial LazisMu berupa layanan bagi masyarakat yang sedang mudik agar mendapatkan kemudahan serta kenyamanan pada saat mudik sehingga mengurangi resiko gangguan dalam perjalanan.

k) Advokasi

Program advokasi adalah program sosial LazisMu yang berupa pendampingan bagi masyarakat berupa advokasi maupun bantuan hukum.

3. Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

a. Pengertian Zakat

Pada dasarnya kata zakat memiliki banyak arti, yaitu berkah, tumbuh subur atau berkembang, suci dan penyucian. Kata zakat dengan arti *al-barakah* memiliki pengertian bahwa harta yang akan dizakatkan oleh seseorang diharap dapat memberikan keberkahan bagi dirinya sendiri. Kemudian zakat dengan arti *al-nama* memiliki pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan merupakan harta yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan. Zakat dengan arti *al-thaharah* memiliki tujuan agar harta yang telah dizakatkan menjadikan sisa harta yang lain menjadi suci dari hak milik orang lain. Dalam arti *al-tazkiyah* zakat memiliki tujuan agar orang yang melaksanakan membayar zakat memperoleh ketenangan batin karena telah menyucikan jiwanya dari hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain serta sifat kekikiran (Jamaluddin, 2015).

Menurut istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Jamaluddin, 2015). Pengertian lain dari zakat itu sendiri adalah harta yang disisihkan sesuai dengan ketentuan syara' yang

kemudian diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya (Hamid, 1999).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menjelaskan arti kata zakat, yaitu:

1. *Shadaqah*, sebagaimana telah disebutkan:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka ...” (QS.Al-Tawbah: 103).

Pengertian dari kata shadaqah yaitu sebuah pemberian yang memiliki sifat tidak wajib atau sunat. Namun, pada pengertian diatas, kata shadaqah digunakan untuk menjelaskan arti kata zakat yang memiliki sifat wajib.

2. *Nafaqah* atau *infaq*, sebagaimana telah disebutkan:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“... Dan orang – orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya (menzakatkannya) di jalan Allah maka kabarkanlah kepada mereka dengan siksa yang amat pedih” (QS. Al-Tawbah: 34).

Pengertian dari kata infaq sesungguhnya sama dengan arti dari kata shadaqah yang memiliki sifat tidak wajib atau sunat. Namun, istilah infaq dan shadaqah terkadang digunakan sebagai kata ganti dari zakat yang memiliki sifat wajib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa infaq

yang memiliki sifat wajib ialah zakat, sedangkan infaq yang tidak memiliki sifat wajib atau sunat ialah shadaqah. Begitu juga dengan shadaqah, shadaqah yang memiliki sifat wajib ialah zakat, sedangkan shadaqah yang tidak memiliki sifat wajib atau sunat ialah infaq.

3. *Haq* (kebenaran atau kewajiban), sebagaimana telah disebutkan:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

“...Makanlah dari buahnya (tanaman itu) apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari panennya ...” (QS. Al-An’am: 141).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hukum dari menjalankan zakat ialah wajib, sehingga ketika orang – orang tidak menunaikan kewajiban tersebut (zakat) maka akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT yang berupa siksaan yang sangat pedih.

b. Syarat – syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang sebenarnya sudah ditetapkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad saw oleh Allah SWT. Namun, pada saat itu jenis dan ukuran dari harta yang diberikan belum ditetapkan. Penetapan jenis beserta ukuran harta yang akan diberikan atau dizakatkan terjadi setelah berlangsungnya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw. Penyaluran yang dilakukan setelah penetapan hanya sebatas golongan fakir-miskin saja.

Para ahli fiqh menetapkan bahwa untuk dapat menunaikan zakat calon pemberi zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim. Seorang yang beragama Islam wajib hukumnya melaksanakan zakat. Hal tersebut dianggap sebagai efek dari persaksiannya (*syahadat*) kepada Allah SWT sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad saw sebagai rasul-Nya. Dalam rukun Islampun menunaikan zakat terletak pada urutan ke tiga setelah syahadat dan shalat. Sebaliknya, untuk seorang yang memiliki agama non Muslim mereka tidak diwajibkan untuk berzakat. Namun ketika mereka berada didalam kawasan pemerintahan Islam maka mereka harus membayar upeti (*jizyah*) sebagai gantinya.
2. Merdeka. Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka tidak memiliki harta apapun. Maka, bagi hamba sahaya yang belum merdeka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.
3. Harta mencapai *nishab*. *Nishab* yaitu jumlah atau batas minimal yang dimiliki oleh harta sebelum dikeluarkan untuk zakat.
4. Harta sampai *haul*. *Haul* merupakan masa satu tahun bagi emas, perak, harta perniagaan dan ternak untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, untuk pembayaran zakat tanaman tidak menggunakan metode penghitungan satu tahun melainkan setiap kali panen (Al- An'am: 141).
5. Harta itu adalah miliknya secara sempurna atau utuh. Maksudnya ialah harta yang dimiliki oleh seorang yang akan melakukan zakat bukanlah

berasal dari dana kredit atau pinjaman. Selain itu harta yang akan dizakatkan bukanlah harta yang berasal dari tindak kejahatan. Karena pada dasarnya harta yang berasal dari pinjaman atau kredit maupun harta yang didapatkan dengan cara yang salah merupakan harta milik orang lain.

c. Macam – macam Zakat

Secara garis besar macam – macam zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Zakat jiwa adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu atau seorang muslim tanpa kecuali. Zakat fitrah dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Jenis materi yang dikeluarkan oleh seorang individu ketika akan melakukan zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi (beras) dengan ukuran satu *sha'* atau sebesar 2,176 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan uang tunai setara dengan harga makanan pokok yang biasa dikonsumsi.

Sebaliknya, untuk zakat harta yaitu zakat emas, perak, ternak, hasil tanaman dan hasil perniagaan serta harta temuan. Untuk besaran maupun jumlah dari setiap harta yang ingin dizakatkan berbeda – beda. Berikut adalah jenis – jenis zakat harta beserta besar zakatnya:

1. Emas

Menurut jumhur ulama (mayoritas) terkait dengan nishab emas yaitu sebanyak 20 dinar, sebagaimana penjelasan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

...وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يُعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا إِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْفُ فِيهَا أَنْصَفُ دِينَارٍ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ...

“Dan tidak wajib atas kalian yang memiliki sesuatu yakni emas hingga memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah sampai haul maka zakatnya adalah *setengah (1/2) dinar*...” (HR. Abu Daud, dari Ali bin Abi Thalib)

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw dapat disimpulkan bahwa besarnya emas yang diwajibkan untuk berzakat ketika emas sudah mencapai satu tahun (*haul*) dan emas sudah mencapai nishab 20 dinar (85 gram). Besarnya penetapan nishab 85 gram ini dikarenakan 1 dinar atau 1 *mitsqal* = berat 1 uang emas yang memiliki berat sebesar 4,25 gram. Sehingga, ketika nishab emas sebesar 20 dinar maka $20 \text{ dinar} \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$.

2. Perak

Berbeda dengan zakat jenis emas, pada zakat dengan jenis perak untuk nishab nya sebesar 200 dirham, namun untuk dasar kewajiban dari

jenis perak sama dengan dasar wajibnya zakat dengan jenis emas. Besarnya zakat yang dikeluarkan untuk jenis perak tertuang pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ. فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ...

“Berikanlah seperempatpuluh dari setiap 40 dirham yakni 1 dirham, dan tidak ada kewajiban apapun bagi kalian sampai kalian memiliki 200 dirham. maka bila telah mencapai 200 dirham, maka kewajiban zakatnya sebanyak 5 dirham. Jika lebih, maka harus dihitung sesuai dengan itu” (HR. Abu Daud, Tarmidzi, Nasa’I, Ahmad, Ad-Darimi dan Ad-Daraquthni, dan Ali).

Kemudian pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

...وَلَيْسَ فِيْمَادُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ...

“... Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 dirham awqiyah...” (HR. Jama’ah)

Berdasarkan hadis – hadis yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk nishab dari jenis perak murni sebesar 200 dirham atau sama dengan 5 awqiyah atau sebesar 595 gram. Dari angka 595 gram yang telah disebutkan didapatkan hasil penelitian yang dianggap akurat bahwa 1 dirham = 2,975 gram sehingga, menjadikan nishab perak sebesar $200 \text{ dirham} \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$ (Jamaluddin, 2015).

3. Binatang Ternak (Zakat An’am)

Zakat ternak merupakan salah satu macam zakat yang pembayaran zakatnya tidak menggunakan uang, emas, ataupun perak melainkan menggunakan binatang ternak yang dimiliki. Adapun macam – macam binatang ternak yang termasuk dalam zakat binatang ternak serta besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik binatang ternak, sebagai berikut:

a. Kambing

Jumlah	Banyaknya zakat yang harus dikeluarkan	Umur
40 – 120	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
121 – 200	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
201 – 399	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
400	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih

Tabel 2. 2 Jumlah dan Banyaknya Zakat Binatang Ternak Kambing

Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Nasai. Pada zakat binatang ternak kambing, setiap 100 ekor kambing zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik binatang ternak sebanyak satu ekor kambing yang biasanya memiliki umur 2 tahun lebih. Namun, jika binatang ternak kambing memiliki jumlah dibawah 40 maka tidak diwajibkan untuk berzakat kecuali pihak pemilik binatang ternak kambing berbaik hati untuk memberikannya sebagai *shadaqah sunat* (Hamid, 1999).

b. Kerbau atau Sapi

Jumlah	Banyaknya zakat yang harus dikeluarkan	Umur
30 – 39	Seekor kerbau atau 1 ekor anak sapi	2 tahun lebih
40 – 59	Seekor kerbau atau 1 ekor anak sapi	2 tahun lebih
60 – 69	2 ekor kerbau atau 2 ekor anak sapi	1 tahun lebih
70	2 ekor kerbau atau 2 ekor anak sapi	2 tahun lebih

Tabel 2. 3 Jumlah dan Banyaknya Zakat Binatang Ternak Kerbau dan Sapi

Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh lima ahli hadis, bahwa setiap 30 hingga 40 ekor kerbau ataupun sapi zakat yang harus dikeluarkan sebanyak seekor kerbau atau 1 ekor anak sapi (Hamid, 1999).

c. Unta

Jumlah	Banyaknya zakat yang harus dikeluarkan	Umur
5 – 9	Seekor kambing	2 tahun lebih
10 – 14	2 ekor kambing	2 tahun lebih
15 – 19	3 ekor kambing	2 tahun lebih
20 – 24	4 ekor kambing	2 tahun lebih
25 – 35	Seekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45	Seekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60	Seekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75	Seekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel 2. 4 Jumlah dan Banyaknya Zakat Binatang Ternak Unta

Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa mulai dari 121 ekor, untuk setiap 40 ekor unta zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1 ekor anak unta yang memiliki umur 2 tahun lebih. Selanjutnya untuk setiap 50 ekor unta zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1 ekor unta yang memiliki umur 3 tahun (Hamid, 1999).

4. Hasil Tanaman

Zakat hasil tanaman merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang, dimana objek yang dikeluarkan berupa hasil tanaman seperti biji-bijian, sayur, buah, umbi dan hasil tanaman lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

“Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah/ 2:267)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
نُحْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَنَّمَرَوْا ءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun – kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam – tanaman yang bermacam – macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam – macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berlebih – lebihan” (QS. Al-An’am/6:141)

Untuk ketentuan pembayaran zakat hasil tanaman yaitu apabila hasil tanaman berasal dari tanaman yang diairi oleh air sungai maupun air hujan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Namun, apabila hasil tanaman berasal dari tanaman yang diairi dengan peralatan seperti disiram maupun irigasi maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT serta telah diriwayatkan oleh imam hadis seperti al-Bukhari, Muslim, dll yang berbunyi:

وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَّتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعَشْرُ وَمَا سَقَّى الْعَرْبُ
(وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ) فَفِيهِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Dan pada tanaman yang diairi dengan air sungai atau diairi dengan hujan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan peralatan (dan dengan pengairan) maka zakat padanya adalah setengah dari sepersepuluh (5%).” (QR. Abu Dawud, dari ‘Ali)

Namun, ketika terdapat tanah yang dimiliki maupun disewakan menghasilkan tanaman yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis maka nisab zakat tanaman pada tanah tersebut sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (5 *wasaq* = 300 *sha*’ × 2,176 kg = 652,8 kg atau dibulatkan menjadi 653 kg), yang dikeluarkan pada setiap kali panen (Jamaluddin, 2015).

5. Hasil Perniagaan

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

“Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (zakatkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik...” (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Firman Allah SWT diatas merupakan dasar dari hadirnya zakat perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia yang berada dimuka bumi. Terkait dengan nisab dari zakat perniagaan, sama dengan nisab dari zakat emas yaitu sebesar 85 gram emas murni yang sudah mencapai 1 tahun (*haul*). Jika sudah mencapai nisab dan mencapai 1 tahun (*haul*) maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

6. Barang Tambang (Zakat Ma'din)

Barang tambang yang dimaksud dalam Zakat Ma'din di sini yaitu kekayaan alam yang berasal dari bumi seperti emas, perak, permata, intan, minyak bumi, tambang, gas alam dan masih banyak lagi. (Jamaluddin, 2015) Untuk ketentuan pembayaran zakat Ma'din atau barang tambang emas atau perak yaitu ketika barang tambang sudah mencapai nisabnya barulah barang tambang tersebut wajib mengeluarkan zakat Ma'dinnya (tidak harus dimiliki selama 1 tahun) (Hamid, 1999).

7. Harta Temuan atau Harta Terpendam (Zakat Rikaz)

Harta temuan atau harta terpendam atau *rikaz* merupakan harta yang ditemukan atau terpendam baik yang di akibatkan manusia, seperti harta karun ataupun yang berasal dari bumi seperti emas, perak, minyak maupun semacamnya (Jamaluddin, 2015). Ketika terdapat seseorang yang menemukan harta temuan atau harta terpendam maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi saw:

الْعَمَاءُ جُنَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُنَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Ajma’ adalah jubar (harta yang tidak ada sesuatupun di dalamnya), sumur adalah jubar, barang tambang adalah jubar, dan pada rikaz ada kewajiban seperlima (20%).” (HR. Jama’ah, dari Abu Hurayrah)

d. Zakat Penghasilan (Profesi)

Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan sebuah zakat yang dikiaskan pada zakat perniagaan sehingga antara zakat penghasilan atau zakat profesi ini terdapat kesamaan maupun kemiripan dengan zakat perniagaan. Kemiripan yang terdapat pada zakat penghasilan (profesi) dengan zakat perniagaan antara lain pada sisi jual – beli, yakni sama – sama terdapat penjual dan pembeli. Sehingga, untuk besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk memenuhi zakat penghasilan atau zakat profesi tersebut yaitu sebesar 2,5% yang diambil dari sisa (kelebihan) harta setelah dikurangi dengan

pengeluaran pokok selama kurun waktu 1 tahun. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SAW yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka bertanya kepadanmu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat – ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (QS. Al-Baqarah/2:219)

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam penerimaan zakat terdapat delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima harta zakat. Hal tersebut telah tercantum dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, ‘amil – ‘amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Tawbah/9:60)

Berdasarkan firman Allah yang tercantum dalam surah al-Tawbah maka delapan golongan yang dimaksud yaitu:

- 1) Fakir yaitu orang miskin yang tidak memiliki harta maupun tenaga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin yaitu orang yang serba kekurangan meski sudah berusaha maksimal.
- 3) ‘Amil yaitu pengurus atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan serta membagikan harta zakat kepada para *mustahiq*.
- 4) Mualaf yaitu orang yang tersentuh hatinya untuk masuk Islam atau orang yang memiliki kesanggupan untuk masuk Islam.
- 5) Gharim yaitu orang yang memiliki hutang. Namun, tidak sanggup membayarnya.
- 6) Riqab yaitu tawanan perang atau budak.
- 7) Ibn Sabil yaitu musafir yang bekal makanannya habis.
- 8) Sabilillah yaitu orang yang sedang berjihad atau mengikuti dakwah Islam, baik perorangan maupun berkelompok.

g) Hikmah Zakat

1. Sebagai bukti bahwa beriman kepada Allah SWT, selain itu sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberi kenikmatan oleh Allah SWT.
2. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang belum atau harus dimiliki oleh umat Islam.

3. Sebagai sarana memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar (Hafidhuddin, 2002).
4. Menghilangkan sifat kikir dan sifat ketergantungan terhadap segi materi yang sering terikat dengan jiwa seseorang. Karena pada hakikatnya sifat manusia terdiri dari dua sifat yaitu sifat materi dan immatri, sehingga antara jiwa dan raga haruslah seimbang. Ketika terdapat seseorang yang sedang melakukan zakat, infaq, shadaqah sesungguhnya mereka sedang berusaha untuk menyeimbangkan antara jiwa dan raga, selain itu dia juga sedang berusaha untuk mensucikan harta yang dia miliki.
5. Menciptakan ketenangan dan ketentraman hati bagi para *muzakki* maupun *mustahiq*. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan saling menguntungkan yang menyebabkan keharmonisan pada suatu hubungan, sehingga muncullah rasa tenang dan tentram.
6. Menumbuhkan sifat baik, tidak hanya secara ekonomi individual namun juga secara spiritual dan sosial.
7. Membebaskan seseorang (*muzakki*) dari siksa api neraka (Jamaluddin, 2015).

4. Program Kreativitas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau sebuah lembaga untuk

tercapainya sebuah tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Pengertian lain terkait dengan program yaitu sebuah rancangan mengenai asas serta usaha baik dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya yang akan dijalankan oleh sebuah lembaga kelompok maupun individu. Adapun jenis dari program diantaranya program teknis, merupakan program-program yang menghasilkan sebuah pelayanan kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu yang berupa pelayanan eksternal. Contohnya seperti peningkatan atau pembangunan jembatan atau jalan. Yang kedua yaitu program generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi yang memiliki karakteristik yang sejenis untuk mendukung pelayanan internal. Contohnya seperti meningkatkan sarana dan prasarana (Bappenas, 2014). Sedangkan untuk perencanaan sebuah program yaitu diantaranya:

- a. Nama atau judul dari program,
- b. Tujuan dari pembuatan program,
- c. Kebijakan dari program yang dibuat,
- d. Sasaran program,
- e. Pelaksanaan program,
- f. Langkah – langkah dari program,
- g. Analisis kelayakan program yang dibuat.

Berbeda dengan program, kegiatan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus oleh penyelenggara yang biasanya dilaksanakan oleh orang pribadi, instansi, lembaga, atau organisasi. Biasanya sebuah kegiatan dilaksanakan dengan alasan seperti perayaan ulang tahun, kampanye partai politik, atau bahkan sosialisasi kebijakan pemerintah (Pedia, 2014).

Hadirnya program – program baru dalam pasar jika tidak diiringi oleh kreativitas maka program tersebut akan kalah bersaing dengan program – program baru yang muncul pada pasar. Kreativitas merupakan sebuah gagasan atau ide yang muncul dari dalam diri manusia untuk merubah atau mengembangkan suatu produk atau proses yang akan lebih bermanfaat, tepat, benar dan bernilai tinggi terhadap tugas yang memiliki sifat heuristik yaitu sifat yang merujuk pada sebuah pedoman, panduan, ataupun petunjuk yang tidak lengkap yang kemudian menuntun untuk dapat mengerti, menemukan dan mempelajari sesuatu yang baru (Hardiyati, 2011). Pengertian lain dari kreativitas yaitu hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, selain itu memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan sesuatu yang baru berdasarkan informasi, data-data, maupun unsur-unsur yang sudah tersedia dapat berupa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh seseorang selama hidupnya baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan

masyarakat (Munandar, 2009). Menurut (Slameto, 2003) ciri-ciri dari kreatif ada dua yaitu kognitif yang meliputi *orisinilitas*, *fleksibilitas*, kelancaran, serta *elaborasi*. Kemudian nonkognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian yang kreatif. Sedangkan untuk ciri-ciri dari sikap kreatif antara lain:

- a. Memiliki sikap yang terbuka terhadap pengalaman baru,
- b. Mmiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
- c. Tidak takut untuk melakukan kesalahan ketika sedang mengemukakan ide yang dimiliki,
- d. Imajinatif,
- e. Memiliki sikap berani dalam mengambil resiko terhadap langkah yang diambil.

Kemudian untuk indikator dari kreatif antara lain (Ibda, 2017):

- a. Kelancaran (*Fluency*), pada indikator ini respon-respon yang tidak relevan dan diulang-ulang tidak mendapatkan penilaian.
- b. *Fleksibilitas*, pada indikator ini semua respon atau tanggapan yang memiliki pendekatan berpikir sama atau *trend* dihubungkan dengan kategori.
- c. *Orisinilitas*, pada indikator ini semua respon atau tanggapan yang luar biasa dikelompokkan kedalam penilaian *orisinilitas*.

- d. *Elaborasi*, pada indikator ini kemampuan menambah relevansi dan detil-detil yang memiliki makna dari stimulus gambar yang diberikan.

5. Proses Pengambilan Keputusan

Sebuah pengambilan keputusan adalah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Pengertian lain dari pengambilan keputusan yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usahanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi yang kemudian menetapkan sebuah alternatif yang dianggap sebagai jalan keluar yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi dan cocok dengan lingkungan organisasi (Dr. H. B. Siswanto, 2015).

Seperti yang telah kita ketahui, dalam melakukan sebuah kegiatan termasuk dalam pemformulasian strategi dalam bidang produksi maupun jasa pasti seseorang membutuhkan proses pengambilan keputusan. Dimana pada proses pengambilan keputusan tersebut hasil yang akan diperoleh belum tentu seperti apa yang diharapkan. Hasil yang diperolehpun pasti penuh dengan risiko atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan (Prof. Sukanto Reksohadiprodjo, 2003).

Ketidakpastian yang hadir dalam proses pengambilan keputusan tersebut muncul apabila terdapat dua atau lebih kejadian yang timbul dari

sebuah keputusan yang sifatnya tidak diketahui serta frekuensi kejadian yang terjadi tidak dapat ditentukan secara objektif, hanya secara subjektif berdasarkan kata hati yang berasal dari pengalaman. Menurut Herbert A. Simon (Davis, 1974) terdapat tiga model yang bermanfaat dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Tiga model yang dimaksud oleh Herbert A. Simon yaitu *Penelitian*, dimana dalam model penelitian seseorang harus bisa mempelajari lingkungan dari kondisi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian mengolah serta menguji data mentah yang diperoleh agar mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan pengidentifikasian masalah.

Yang kedua yaitu *Desain*, dalam proses pengambilan keputusan model *desain* ini digunakan sebagai salah satu aktivitas untuk dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Hal tersebut dikarenakan di dalam model *desain* terdapat beberapa fase seperti mendaftar, mengembangkan, serta menganalisis yang akan membantu dan mempermudah pemecahan masalah.

Model yang terakhir yaitu *Pemilihan*, model ini merupakan model terakhir menurut Herbert A. Simon yang menurutnya dapat digunakan sebagai salah satu proses pengambilan keputusan. Hal itu disebabkan karena pada model pemilihan ini seseorang dapat menetapkan arah tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan ketika dalam situasi yang pasti, diantaranya:

- a. Menganalisis persoalan yang sedang dihadapi.
- b. Mungumpulkan data yang terkait dengan persoalan yang sedang atau akan dihadapi.
- c. Menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- d. Mengidentifikasi opsi – opsi keputusan yang tersedia.
- e. Memilih opsi terbaik.
- f. Menerapkan keputusan terbaik dari opsi yang telah dipilih.
- g. Mengamati hasil yang timbul dari keputusan yang telah dipilih.

Namun, ketika pada kondisi pengambilan keputusan yang berisiko dan tidak pasti maka prosedur yang harus diterapkan berbeda. Berikut merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan ketika dalam kondisi yang berisiko dan tidak pasti, diantaranya:

- a. Menganalisis persoalan yang sedang dihadapi.
- b. Mungumpulkan data yang terkait dengan persoalan yang sedang atau akan dihadapi.
- c. Menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- d. Mengidentifikasi opsi – opsi keputusan yang akan dipilih.
- e. Menentukan probabilitas dari hasil atau kejadian yang akan muncul.

- f. Menentukan probabilitas pada setiap kejadian atau peristiwa yang muncul.
- g. Menerapkan standar dari keputusan yang diinginkan.
- h. Memilih keputusan terbaik dari opsi yang tersedia.
- i. Menerapkan keputusan yang telah dipilih.
- j. Mengamati hasil yang timbul dari keputusan yang telah dipilih.